

# MATERI KOMUNIKASI UU CIPTA KERJA

---

---

9 Oktober 2020







# URGENSI UU CIPTA KERJA



## 1. Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja:

- Terdapat  $\pm$  **6,88 juta pengangguran** dan **3,5 juta pekerja terdampak Pandemi Covid-19** (2,1 juta di-PHK dan 1,4 juta Dirumahkan). Mengacu data pekerja yang mendaftar pada program Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 33 juta pekerja yang memerlukan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19.
- Setiap tahunnya, ada  $\pm$  **2,92 juta penduduk usia kerja baru (anak muda)** yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas **lapangan kerja baru sangat mendesak**.
- **Sebanyak 87,0% dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah**, dimana 38,9% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu **mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya**.

## 2. Memudahkan Pembukaan Usaha Baru:

- Mendorong masyarakat untuk **membuka usaha sendiri, khususnya UMK, dengan lebih mudah**.
- Jumlah UMKM sebanyak 64,19 juta, dimana sejumlah 64,13 juta adalah UMK, yang sebagian besar berada di **sektor informal**, sehingga perlu didorong untuk **bertransformasi menjadi formal**.

## 3. Mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, sehingga pungutan liar dapat dihilangkan.



# PROSES PENYUSUNAN UU CIPTA KERJA

- UU Cipta Kerja diharapkan **menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional**, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- Pembahasan dilakukan sejak 20 Mei 2020 dan sudah dilakukan 64 kali rapat. Rapat dilakukan secara terbuka, **disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen**, melalui **kanal-kanal medsos**, dan **dihadiri terbuka oleh media**.
- **Pelibatan partisipasi publik**, misalnya pembahasan klaster ketenagakerjaan telah dilaksanakan tripatriit dengan melibatkan unsur serikat pekerja/buruh, dan unsur pengusaha seperti Kadin dan Apindo, yang telah melakukan 9 kali pertemuan dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020.



# Strategi Komunikasi – Respon UU Cipta Kerja

**Menyusun strategi komunikasi penjelasan omnibus law UU Cipta Kerja, agar jangan sampai panggung narasi diisi oleh Hoax dan pemerintah tidak dapat mengisi itu.**

1. Seluruh KL menunjuk juru bicara, jika belum ada, Menseskab dan Mensesneg akan menunjuk juru bicara.
2. Penjelasan diberikan oleh Menteri yg memegang substansi atau jubir yang ditunjuk.
3. Apabila Menteri/Kepala Lembaga akan berkomentar untuk publik, maka:
  - a) Harus disiapkan dengan pointers sebaik-baiknya.
  - b) Hindari wawancara dengan *doorstop* karena rawan pelintiran.
  - c) Tidak menggunakan bahasa yang sulit, gunakan kalimat sederhana yang membumi, agar dipahami rakyat.
  - d) Pernyataan oleh Menteri/Kepala Lembaga harus dengan tone positif.
4. Melakukan mediasi dan komunikasi publik dengan pihak-pihak yg menolak UU Cipta Kerja.

# Isu Utama Penolakan UU Cipta Kerja





# PROSES PENYUSUNAN UU CIPTA KERJA

## Isu:

Proses pembuatan peraturan yang **terburu-buru, kurang terbuka, dan minimnya partisipasi publik.**

## Penjelasan

- UU Cipta Kerja diharapkan **menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional**, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- Pembahasan dilakukan sejak 20 Mei 2020 dan sudah dilakukan 64 kali rapat. Rapat dilakukan secara terbuka, **disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen**, melalui **kanal-kanal medsos**, dan **dihadiri terbuka oleh media**.
- **Pelibatan partisipasi publik**, misalnya pembahasan klaster ketenagakerjaan telah dilaksanakan tripatrit dengan melibatkan unsur serikat pekerja/buruh, dan unsur pengusaha seperti Kadin dan Apindo, yang telah melakukan 9 kali pertemuan dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020.

# Sejumlah Fokus Isu



## Ketenagakerjaan

- Penghapusan UMR
- Outsourcing
- Kontrak seumur hidup
- Penghapusan Pesangon
- Kemudahan bagi TKA

Kementerian Ketenagakerjaan



## Usaha Mikro & Kecil (UMK)

- Keberpihakan kepada pelaku usaha kecil dan mikro;
- Pelaksanaan sertifikasi halal dianggap membebani UMK;

Kementerian Koperasi dan UKM



## Lingkungan

- Kekhawatiran hilangnya AMDAL
- Kerusakan lingkungan karena kepentingan bisnis
- Sorotan lembaga Internasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Penjelasan Isu-Isu Ketenagakerjaan

- **Waktu kerja tetap mengacu pada UU 13/2003** yaitu paling lama 40 jam seminggu, 8 jam untuk 5 hari kerja, dan 7 jam untuk 6 hari kerja.
- Upah Minimum (UM) **tidak mengalami penurunan. Tidak benar bahwa UMK dihapus.** UM terbagi atas UMP dan UMK. Sedangkan UMS tidak diatur lagi dengan tujuan penyederhanaan struktur upah. Namun, perusahaan yang telah membayar UMS tidak boleh membayar upah di bawah UMS.
- Pemerintah memastikan bahwa **pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja/buruh.** Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan pesangon paling banyak 25 kali upah (19 kali ditanggung oleh pemberi kerja dan 6 kali (*cash benefit*) melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP juga memberikan manfaat lainnya yaitu peningkatan skill dan keahlian (*up grading* dan *up skilling*), serta akses informasi ketenagakerjaan.
- Pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat, **hak cuti pekerja dan hak upah atas cuti.**
- *Outsourcing* (baik yang kontrak maupun yang tetap) mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan *outsourcing*.
- Pekerja dengan PKWT akan mendapatkan tambahan perlindungan berupa adanya **kompensasi pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT**, yang tidak diatur sebelumnya dalam UU 13/2003.





## Isu:

Kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia dan Penghapusan larangan bagi TKA untuk menduduki jabatan yang mengurus personalia.

## Penjelasan

- Tenaga kerja Indonesia tetap merupakan prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki (TKA Ahli).
- TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.
- Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.



# INFOGRAFIS

## ISU dan Fakta Seputar UU Cipta Kerja

### 1 Isu : Upah Minimum

**Fakta:** Upah Minimum Diatur detail di 6 pasal (Pasal 88, 88c, 88d, 88e, 90a, 90b).

- Upah Minimum ditetapkan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi (tidak akan turun).
- Upah pekerja harus lebih tinggi dari Upah Minimum

### 2 Isu : Pesangon Turun

**Fakta:** Perubahan Pasal 156 UU eksisting.

- Formula pesangon baru, pekerja mendapat kepastian pembayaran, dan tambahan Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)
- Manfaat lain, pekerja mendapat peningkatan kompetensi (upskilling dan reskilling), dan akses/penempatan pekerjaan yang dapat berguna bagi pekerja

### 3 Isu : Waktu Kerja Eksploitatif

**Fakta:**

- Pengaturan waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat mingguan, tetap seperti UU lama (Pasal 77 dan 79)
- Jenis pekerjaan yang sifatnya tertentu/fleksibel waktu (contoh e-Commerce), diatur dalam perjanjian kerja sesuai aturan (Pasal 77).

### 4 Isu : Hak Cuti Haid dan Cuti Melahirkan dihapus

**Fakta:**

Pengusaha wajib memberi cuti dan waktu istirahat (Pasal 79) Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama.

### 5 Isu : Outsourcing diganti dengan Kontrak Seumur Hidup, Tidak Mendapat Jaminan Pensiun

**Fakta:**

- Outsourcing ( baik yang kontrak maupun yang tetap) mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan.
- Hak pekerja harus dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing.

### 6 Isu : Tenaga Kerja Asing (TKA) Bebas Masuk

**Fakta:**

- TKA yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu.
- Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)(Pasal 42)

## Isu:

Kerusakan lingkungan karena kepentingan bisnis, dengan penghilangan kewajiban AMDAL.

## Penjelasan

- AMDAL tetap ada. Pemerintah tetap mempunyai keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan.
- Prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL **tidak berubah dari prinsip-prinsip pengaturan sebelumnya.**
- **Proses dibuat menjadi lebih sederhana**, sehingga **waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien.**
- **Izin Lingkungan diintegrasikan dengan Perizinan Berusaha**, dalam rangka meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya.
- Penyusunan dokumen Izin Lingkungan dilakukan dengan **melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung** terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ruang partisipasi tetap dibuka bagi **pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terdampak.**



# INFOGRAFIS

## PENJELASAN UU CIPTA KERJA TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

**"Persetujuan Lingkungan sebagai persyaratan  
dasar Perizinan Berusaha"**

### AMDAL

#### 1 Isu : AMDAL Dihapus

##### Fakta:

- AMDAL tidak dihapus, dan diatur dalam beberapa pasal di UU Cipta Kerja
- AMDAL dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya
- AMDAL menjadi prasyarat pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

### IZIN LINGKUNGAN

#### 3 Isu : Izin Lingkungan dihapus

##### Fakta:

Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum:

- Tahapan izin Lingkungan diringkas menjadi 3 tahap: proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan Perizinan Berusaha
- Ketentuan lama (Izin Lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha), apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan izin usaha tetap jalan
- Ketentuan baru di UU CK (Izin Lingkungan terintegrasi dengan Perizinan Berusaha), apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha.



### MAKNA AMDAL

#### 2 Isu : Pelemahan makna AMDAL dalam melindungi lingkungan

##### Fakta:

- Prinsip dan konsep dasar AMDAL tidak berubah (tetap sesuai ketentuan sebelumnya)
- Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan

### GUGATAN LINGKUNGAN

#### 4 Isu : Kekhawatiran masyarakat tidak dapat melakukan gugatan terkait lingkungan

##### Fakta:

- Persetujuan Lingkungan menjadi dasar penerbitan Perizinan Berusaha (sebagai Keputusan Tata Usaha Negara).
- Gugatan terhadap lingkungan dapat dilakukan terhadap Perizinan Berusaha (sebagai Keputusan TUN)
- Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:
  - Persyaratan dalam permohonan mengandung cacat hukum
  - Penerbitannya tidak memenuhi persyaratan
  - Kewajiban yang ditetapkan dalam AMDAL tidak dilaksanakan



# USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

## Isu:

UU Cipta Kerja hanya mementingkan pengusaha besar dan investor asing saja, **tidak berpihak kepada UMK.**

## Penjelasan

- UU Cipta Kerja mengutamakan pemahaman Pro Rakyat, sehingga kebijakannya mengutamakan masyarakat luas melalui **pemberian kemudahan bagi pelaku UMK serta koperasi** untuk mengembangkan usahanya.
  - ❑ **UMK** : (1) Perizinan Berusaha untuk UMK hanya **cukup dengan pendaftaran**. (2) insentif bagi usaha besar yang **bermitra dan terintegrasi** proses usahanya dengan Usaha Mikro. (3) **Insentif fiskal dan pembiayaan** untuk pengembangan dan pemberdayaan UMK dengan prioritas DAK untuk pendanaannya. (4) Layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK. (5) Memprioritaskan produk UMK dalam Pengadaan Barang/Jasa dan menyediakan fasilitas kemitraan di tempat strategis (rest area, stasiun, terminal, pelabuhan). (6) biaya sertifikasi halal yang ditanggung Pemerintah.
  - ❑ **Koperasi** : (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota; (2) Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilakukan secara virtual; (3) Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; serta (4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

# INFOGRAFIS

## Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro dan Kecil

- 1 **Perizinan Tunggal bagi UMK** melalui pendaftaran.
- 2 Memberikan **insentif dan kemudahan bagi** Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.
- 3 **Pengelolaan terpadu UMK** melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.
- 4 **Insentif Fiskal dan Pembiayaan** untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
- 5 Pemerintah **memprioritaskan penggunaan DAK** untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
- 6 Pemberian fasilitasi layanan **bantuan dan perlindungan hukum** bagi UMK.
- 7 Prioritas produk/ jasa UMK dalam **pengadaan barang dan jasa** Pemerintah.

8 **Kemitraan UMK:**  
tempat istirahat dan pelayanan (rest area), stasiun, dan Terminal (angkutan, Pelabuhan dan bandara), dll, untuk melakukan promosi dan penjualan produk UMK dengan pola kemitraan.

9 **Kemudahan untuk Koperasi:**  
(a) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota; (b) Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan; (c) Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; serta (d) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.





# Perizinan untuk Pendidikan

- 1 **Perizinan untuk pendidikan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, termasuk untuk pendidikan pesantren.**

Pembahasan RUU Cipta Kerja mengeluarkan 5 UU yang berkaitan dengan Pendidikan (UU Pendidikan Nasional, UU Nomor Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Kedokteran, UU Kebidanan).

- 2 **Izin Pendirian Satuan Pendidikan Tetap Berasas Nirlaba.**

Untuk pengelolaan Satuan Pendidikan cukup dengan proses yang telah ada sehingga tidak dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

**Sebagai contoh bahwa untuk pendirian pesantren, cukup dengan mendaftarkan ke Kementerian Agama (sesuai UU 18/2019 tentang Pesantren ).**

- 3 **Perizinan Berusaha tidak berlaku pada sektor Pendidikan.**

Dikecualikan adalah perizinan berusaha sektor pendidikan **atas lembaga pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus** yang diatur tersendiri.



TERIMA KASIH